



# MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA  
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

## TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH DI BIDANG PELAYANAN KESEHATAN (**RUMAH SAKIT**) DALAM MENJAWAB DINAMIKA PEREKONOMIAN GLOBAL (**Melalui Sertifikasi Rumah Sakit Syariah**)

Dr. Masyhudi AM, M.Kes.

Dirut RSI Sultan Agung/Ketua Umum MUKISI

Disampaikan dalam acara Seminar Nasional Ikatan Akuntan Indonesia dengan tema “**Mendukung Pembangunan SDM dan Transformasi Ekonomi Menuju Indonesia Emas 2045**”,  
di Gedung Utama TVRI Jakarta, 6 Desember 2019



# OUTLINE

**I**

**OVERVIEW MUKISI**

**II**

**TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH  
DALAM PELAYANAN KESEHATAN**

**III**

**IMPLEMENTASI STANDAR SYARIAH MANAJEMEN AKUNTANSI  
DAN KEUANGAN DI RUMAH SAKIT SYARIAH**



**I**

# **OVERVIEW MUKISI**


**(MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA)**






# MUKISI


MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA  
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)



**MUKISI** merupakan organisasi yang menghimpun penyelenggara dan pelaksana sarana kesehatan Islam bersifat **Independen** dan professional yang berazaskan Islam, serta mendukung terwujudnya sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas ( Insan Kamil)



Anggota Mukisi kurang lebih 500 Institusi Rumah Sakit



Telah terbentuk 20 Majelis Daerah atau Pengurus Daerah



# MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA  
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

## Sejarah Pendirian MUKISI

- 1979 : Badan Kerjasama Rumah Sakit Islam (BKRSI)
- 10 – 12 Juli 1994 : “Semiloka Pemantapan Organisasi dan Manajemen Rumah Sakit Islam di Indonesia” di Kaliurang Yogyakarta , disepakati akan dibentuk organisasi rumah islam, dr. H. Sugiat As, SKM diamanahkan sebagai ketua pembentukan
- **1 Oktober 1994** : MUKISI dibentuk, di deklarasikan di Ciloto, Bogor, Jawa Barat. dr. H. Sugiat As, SKM sebagai Pimpinan Majelis Pusat



# Legalitas MUKISI : BADAN HUKUM PERKUMPULAN



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR AHU-0014026.AH.01.07.TAHUN 2017  
TENTANG  
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM  
PERKUMPULAN MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA**

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris PANJI KRESNA, sesuai salinan Akta Nomor 35 Tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh PANJI KRESNA tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA tanggal 28 September 2017 dengan Nomor Pendaftaran 6017092831101081 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :
- KESATU : Memberikan pengesahan badan hukum: PERKUMPULAN MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT, sesuai salinan Akta Nomor 35 Tanggal 26 September 2017 yang dibuat oleh PANJI KRESNA, yang berkedudukan di KABUPATEN BOGOR.
  - KEDUA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan. Apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya dan/atau apabila terjadi kesalahan, keputusan ini akan dibatalkan atau dicabut.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 September 2017.

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM  
UMUM,

**DR. FREDDY HARRIS, SH, LL.M, ACCS.**



DICETAK PADA TANGGAL 29 September 2017



# FALSAFAH MUKISI

Bekerja sebagai  
Ibadah

Ihsan dalam  
Pelayanan

Berlomba dalam  
kebaikan





# VISI

Mewujudkan Upaya Kesehatan yang Islami, bermutu, professional dan berwawasan Global



# MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA  
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)



**GRAND ISSUE MUKISI PERIODE 2016 – 2021**

**“BANGKITKAN RUMAH SAKIT SYARIAH  
DI NUSANTARA”**



# **KHIDMAT MUKISI UNTUK UMAT** **KEGIATAN DAKWAH DI BIDANG** **KESEHATAN**





# 1<sup>st</sup> International Islamic Healthcare Conference and Expo (IHEX 2018)

10-12 April 2018

Jakarta Convention Center



**MUKISI**  
MAJLIS SYARIAH KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA  
ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA  
*Generate Sharia Hospital in Nusantara*

**iHEX**  
1<sup>st</sup> INTERNATIONAL ISLAMIC HEALTHCARE CONFERENCE AND EXPO  
**2018**

**THEME:**  
ESTABLISH SHARIAH HOSPITAL IN THE REGION THROUGH  
CONSOLIDATION OF POTENTIALS OF THE UMMAH

- International Seminar on Shariah Hospital
- Workshop on Shariah Hospital
- Indonesia Islamic Medical Association (IIMA) Annual Meeting
- Islamic Healthcare and Halal Products Expo

Jakarta Convention Center, April 10 – 12<sup>th</sup>, 2018



# Opening Ceremony 1<sup>st</sup> IHEX 2018





# IHEX 2018 EVENTS

 Seminar on Shariah Hospital

 Concurrent Workshop on Shariah Hospital

 Indonesia IMA Annual Meeting

 Islamic Healthcare and Halal Product Expo

 Free Paper Presentation



Officiated by MUI Chairman  
Prof. DR. K.H. Ma'ruf Amin with MUKISI Chairman

# 2nd IHEX TAHUN 2019



## 2<sup>nd</sup> INTERNATIONAL ISLAMIC HEALTHCARE EXPO 2019



### PAMERAN INDUSTRI KESEHATAN & HALAL LIFE STYLE

- Rumah Sakit
- Alat-alat Kesehatan
- Farmasi
- Klinik
- Teknologi
- Pendidikan
- Keuangan
- Gaya Busana
- Makanan





# 3<sup>rd</sup> IHEX International Islamic Healthcare Conference & Expo

Jakarta Convention Center, 27 – 29 Februari 2020

“Mewujudkan  
SDM Kesehatan Unggul  
Menuju Indonesia  
Bersyariah”



8 Workshop

6 Sesi Seminar



Rakernas MUKISI

IIMA  
Annual Meeting



Job  
Fair

MUKISI  
Award



Free  
Paper



<http://ihex.co.id> –  
<https://mukisi.com>





# II

# TRANSFORMASI EKONOMI SYARIAH DALAM PELAYANAN KESEHATAN





**TRANSFORMASI  
EKONOMI  
SYARIAH DALAM  
PELAYANAN  
KESEHATAN**

Spiritual Care : Pelayanan rumah sakit sesuai prinsip syariah : penjagaan ibadah pasien, aurat, kholwat dan ikhtilath

Halal produk : Obat, Makanan, Linen, Bahan pembersih dll

Pengelolaan keuangan berdasarkan prinsip syariah : Akad, pencatatan, pelaporan

Budaya rumah sakit (Corporate Culture) sesuai prinsip syariah : pengelolaan SDM, Pemasaran, Mutu dan Dakwah

Fasilitas rumah sakit : penyediaan sarana dan prasarana ibadah, thoharah diri dan lingkungan,

**SERTIFIKASI  
RUMAH SAKIT SYARIAH**

**FATWA DSN MUI  
107/DSN-MUI/IX/2016**



# MUKISI : Perjalanan Menuju SERTIFIKASI RS Syariah



26<sup>th</sup> Feb – 1<sup>st</sup> Mar  
2009 : MUKISI  
National Meeting,  
Malang. East Java



28<sup>th</sup> - 30<sup>th</sup> Sep 2012 : MUKISI  
National Meeting. Tangerang,  
Banten



9<sup>th</sup> - 11<sup>th</sup> Apr 2015 : MUKISI  
National Meeting, Bandung



July 2015 / Ramadhan 1436



14<sup>th</sup> – 15<sup>th</sup> Aug 2015 : FIMA Meeting. Makassar. Indonesia  
Pilot Project Sharia Compliant Hospital :  
Sultan Agung Islamic Hospital Semarang & Nur Hidayah  
Hospital Yogyakarta



# The Indonesian council of ulama (MUI : Majelis ulama indonesia)



8<sup>th</sup> July 2015 – Initial meeting



8<sup>th</sup>-10<sup>th</sup> Feb 2016 – Focus Group Discussion



22<sup>nd</sup> Aug 2016 – Finalize Drafting Sharia Hospital Fatwa



24<sup>th</sup>-27<sup>th</sup> Aug 2016  
MUKISI National Meeting  
Dr. KH. Ma'ruf Amin (Chairman MUI) as a keynote speaker



**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
NO: 107/DSN-MUI/X/2016 Tentang  
**PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT BERDASARKAN PRINSIP SY ARIAH**



# FATWA DSN-MUI TENTANG RUMAH SAKIT SYARIAH



مجلس العلماء  
الاندونيسي

**DEWAN SYARIAH NASIONAL MUI**

National Sharia Board - Indonesian Council of Ulama

Sekretariat : Jl. Dempo No.19 Pegangsaan - Jakarta Pusat 10320 Telp. : (021) 3904146 Fax. : (021) 31903288

**FATWA**  
**DEWAN SYARIAH NASIONAL-MAJELIS ULAMA INDONESIA**  
NO: 107/DSN-MUI/X/2016

Tentang

**PEDOMAN PENYELENGGARAAN RUMAH SAKIT  
BERDASARKAN PRINSIP SYARIAH**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) setelah,

**Menimbang** : a. bahwa masyarakat memerlukan penjelasan tentang pedoman penyelenggaraan rumah sakit berdasarkan prinsip syariah;

# Ruang Lingkup Fatwa



# Ketentuan terkait Akad dan Personalia Hukum



## 13 Ketentuan Terkait Pelayanan

1. Rumah Sakit dan semua pihak yang bekepentingan (*stakeholders*) wajib memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak dengan sebaik-baiknya.
2. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan yang sesuai dengan Panduan Praktik Klinis (PPK), *clinical pathway* dan atau standar pelayanan yang berlaku.
3. Rumah Sakit wajib mengedepankan aspek kemanusiaan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pasien, tanpa memandang ras, suku, dan agama.
4. Rumah Sakit wajib berkomitmen untuk selalu bersikap amanah, santun dan ramah, serta senantiasa berusaha untuk memberikan pelayanan yang transparan dan berkualitas.
5. **Rumah sakit wajib mengedepankan aspek keadilan, dan kewajaran dalam membuat perhitungan biaya yang akan dibebankan kepada pasien.**
6. Rumah Sakit wajib memberikan pelayanan dan konsultasi spiritual keagamaan yang sesuai kebutuhan untuk kesembuhan pasien.

## Lanjutan

7. Pasien dan Penanggung Jawab pasien wajib mematuhi semua peraturan dan prosedur yang berlaku di Rumah Sakit.
8. Rumah Sakit, pasien dan penanggung jawab pasien wajib mewujudkan akhlak karimah.
- 9. Rumah Sakit wajib menghindari diri dari perbuatan maksiat, risywah, zhulmdan hal-hal yang bertentangan dengan syariah.**
- 10. Rumah Sakit wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah.**
- 11. Rumah Sakit wajib mengikuti dan merujuk fatwa Majelis Ulama Indonesia terkait dengan masalah hukum Islam kontemporer bidang kedokteran (*al-masa'il al-fiqhiyah al-waqi'iyah al-thibbiyah*).**
12. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait tatacara ibadah yang wajib dilakukan pasien muslim (antara lain terkait ketentuan tata cara bersuci dan shalat bagi yang sakit).
13. Rumah Sakit wajib memiliki panduan terkait standar kebersihan Rumah Sakit.

# Ketentuan terkait Penggunaan obat-obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan.



Rumah Sakit wajib menggunakan obat – obatan, makanan, minuman, kosmetika, dan barang gunaan halal yang telah mendapat **sertifikat Halal** dari Majelis Ulama Indonesia (MUI)

1

Apabila obat yang digunakan belum mendapat sertifikat Halal dari MUI, maka boleh menggunakan obat yang tidak mengandung unsur yang haram.

2

Dalam kondisi **terpaksa (dharurat)**, penggunaan obat yang mengandung unsur yang haram wajib melakukan prosedur *informed consent*

3

#### 4 Ketentuan terkait Penempatan, Penggunaan dan Pengembangan Dana Rumah Sakit

1. Rumah Sakit wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam upaya penyelenggaraan rumah sakit, baik bank, asuransi, lembaga pembiayaan, lembaga penjaminan, maupun dana pensiun;
2. Rumah Sakit wajib mengelola portofolio dan aset jenis-jenis lainnya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
3. Rumah Sakit tidak boleh mengembangkan dan pada kegiatan usaha dan/atau transaksi keuangan yang bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.
4. Rumah Sakit wajib memiliki panduan pengelolaan dana zakat, infaq, sedekah, dan wakaf.



# **Sertifikasi Rumah Sakit Syariah dan Implementasinya**





# RUMAH SAKIT SYARIAH ?

RS Syariah adalah Rumah Sakit yang seluruh aktifitasnya berdasar pada :

***Maqoshid al-Syariah al-Islamiyah***  
(Tujuan dilaksanakannya Syariah Islam)



# Maqoshid al-Syariah al-Islamiyah (menurut Imam Satibi)

- Memelihara Agama (*Hifdz ad-diin*)
- Memelihara Jiwa (*Hifdz an-nafs*)
- Memelihara Keturunan (*Hifdz an-nasl*)
- Memelihara Akal (*Hifdz al-aql*)
- Memelihara Harta (*Hifdz al-mal*)



# REGULASI SERTIFIKASI RS SYARIAH



DSN - MUI

Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

## STANDAR & INSTRUMEN SERTIFIKASI RUMAH SAKIT SYARIAH Versi 1438



**MUKISI**

MAJELIS URUPE KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA  
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

### PEDOMAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL SYARIAH DAN INDIKATOR MUTU WAJIB SYARIAH

*Bangkitkan Rumah Sakit Syariah di Nusantara*



**MUKISI**

MAJELIS URUPE KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA  
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

### KODE ETIK RUMAH SAKIT SYARIAH INDONESIA

*Bangkitkan Rumah Sakit Syariah di Nusantara*



**MUKISI**

MAJELIS URUPE KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA  
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

### KODE ETIK DOKTER RUMAH SAKIT SYARIAH INDONESIA

*Bangkitkan Rumah Sakit Syariah di Nusantara*




# Standar Sertifikasi Rumah Sakit Syariah

5 Bab

13  
Standar

173 Elemen  
Penilaian

No	Bab	Standar	Elemen Penilaian
1	Hifz Al – Din	33	119
2	Hifz Al – Nafs	6	20
3	Hifz Al – Aql	6	15
4	Hifz Al Nasl	2	7
5	Hifz Al – Maal	4	14





# MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA  
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

## KELOMPOK MANAJEMEN 6 STANDAR

- |    |   |
|----|---|
| 1. | <b>STANDAR SYARIAH MANAJEMEN ORGANISASI (SSMO)</b>              |
| 2. | <b>STANDAR SYARIAH MANAJEMEN MODAL INSANI (SSMMI)</b>           |
| 3. | <b>STANDAR SYARIAH MANAJEMEN AKUNTANSI DAN KEUANGAN (SSMAK)</b> |
| 4. | <b>STANDAR SYARIAH MANAJEMEN PEMASARAN (SSMP)</b>               |
| 5. | <b>STANDAR SYARIAH MANAJEMEN FASILITAS (SSMF)</b>               |
| 6. | <b>STANDAR SYARIAH MANAJEMEN MUTU (SSMM)</b>                    |



# MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA  
(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)

## KELOMPOK PELAYANAN 7 STANDAR

- |    |   |
|----|---|
| 1. | <b>STANDAR SYARIAH AKSES PELAYANAN DAN KONTINUITAS (SSAPK)</b>                |
| 2. | <b>STANDAR SYARIAH ASESMEN PASIEN (SSAP)</b>                                  |
| 3. | <b>STANDAR SYARIAH PELAYANAN PASIEN (SSPP)</b>                                |
| 4. | <b>STANDAR SYARIAH PELAYANAN OBAT (SSPO)</b>                                  |
| 5. | <b>STANDAR SYARIAH PELAYANAN DAN BIMBINGAN KEROHANIAN (SSPBK)</b>             |
| 6. | <b>STANDAR SYARIAH PENDIDIKAN PASIEN DAN KELUARGA (SSPPK)</b>                 |
| 7. | <b>STANDAR SYARIAH PENGENDALIAN DAN PENCEGAHAN INFEKSI NOSOKOMIAL (SSPPI)</b> |



# Indikator Mutu Wajib Syariah

1. Pasien sakaratul maut terdampingi dengan talqin
2. Mengingat waktu sholat
3. Pemasangan DC sesuai gender





# STANDAR PELAYANAN MINIMAL SYARIAH (SPM – SYARIAH)

1. Membaca Basmalah pada pemberian obat dan tindakan
2. Hijab untuk pasien
3. *Mandatory training* untuk fiqih pasien
4. Adanya edukasi Islami (Leaflet atau buku kerohanian)
5. Pemasangan EKG sesuai gender
6. Pemakaian hijab ibu menyusui
7. Pemakaian hijab di kamar operasi
8. Penjadwalan operasi elektif tidak terbentur waktu shalat



# PANDUAN ETIK RS DAN DOKTER DI RUMAH SAKIT SYARIAH



# Halal Food Certificate





# SERTIFIKASI

## Sistem Jaminan Halal LAUNDRY



### LAUNDRY RSI SULTAN AGUNG

#### SUCI, BERSIH, LEMBUT



مَجْلِسُ الْفَتْوَى الْهِنْدُونِيسِيَّةِ  
LEMBAGA PENGKAJIAN PANGAN, OBAT-OBATAN DAN KOSMETIKA  
MAJELIS ULAMA INDONESIA (LPPOM-MUI) JAWA TENGAH  
THE ASSESSMENT INSTITUTE FOR FOODS, DRUGS, AND COSMETICS  
THE INDOONESIAN COUNCIL OF ULAMA (LPPOM-MUI) CENTRAL JAVA

### HALAL ASSURANCE SYSTEM STATUS

保证哈拉系统的状态  
NO. HASIA1027/102017/RSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan pemeriksaan dokumen dan audit implementasi Sistem Jaminan Halal, Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika - Majelis Ulama Indonesia (LPPOM-MUI) Jawa Tengah menyatakan bahwa :  
Based on the on-desk appraisal and implementation audit of Halal Assurance System, The Assessment Institute for Foods, Drugs and Cosmetics - The Indonesian Council of Ulama (LPPOM-MUI) Central Java states that :  
按照审查文件和审计哈拉保证系统, LPPOM-MUI JAWA TENGAH 宣布:

Nama Perusahaan (公司名称) : RSI SULTAN AGUNG (BAGIAN LAUNDRY)  
Name of Company  
Alamat Perusahaan/Pabrik (公司地址) : JL. RAYA KALIGAWA KM. 4 SEMARANG Indonesia.  
Address

dinilai telah menerapkan Sistem Jaminan Halal  
has been implementing Halal Assurance System  
已贯彻执行哈拉保证系统

dengan kategori/with category/ 评分  
**BAGUS / GOOD**

Semarang, 20 OKTOBER 2017  
Direktur,  
Prof. Dr. H. Ahmad Rafiq, MA

Bertaku sampai dengan / Valid until / 有效期 20 OKTOBER 2019


Lembar ini bukan merupakan Sertifikat SH/This is not HAS Certificate

# III

## IMPLEMENTASI STANDAR SYARIAH MANAJEMEN AKUNTANSI DAN KEUANGAN DI RUMAH SAKIT



# PRINSIP DASAR MANAJEMEN AKUNTANSI DAN KEUANGAN di RUMAH SAKIT SYARIAH



*Sumber :*  
*Workshop Manajemen Akuntansi dan  
Keuangan Syariah*






# STANDAR SYARIAH MANAJEMEN AKUNTANSI KEUANGAN (SSMAK)



NO.	STANDARD	JUMLAH EP	KETERANGAN
1.	SSMAK 1.3.1.	2	Tata Kelola Akuntansi & Keuangan Syariah, Kerjasama dengan Lembaga Keuangan syariah
2.	SSMAK 1.3.2.	3	Rancangan Kerja & Anggaran (RKA)
3.	SSMAK 1.3.3	3	Tarif Rumah Sakit
4.	SSMAK 5.1.2	3	Penanganan Pasien Tidak mampu Bayar
5.	SSMAK 5.1.3	3	Perhitungan Billing
6.	SSMAK 5.1.4	3	Pelaporan Keuangan Rumah Sakit
7.	SSMAK 5.1.5	2	Pengendalian & Pengawasan Pengelolaan Keuangan Syariah
8.	SSMAK 5.1.6	4	Zakat, Infaq/Shodaqoh & Wakaf (ZISWAF)
	TOTAL	27	



# FOKUS UTAMA STANDAR SYARIAH MANAJEMEN AKUNTANSI & KEUANGAN (SSMAK)





# KEBIJAKAN PENGELOLAAN AKUNTANSI DAN KEUANGAN SYARIAH

RS Syariah memiliki kebijakan Akuntansi dan Keuangan berbasis syariah meliputi :

1. Kejelasan sumber pendapatan dan pendanaan dari produk atau jasa yang halal
2. RS Syariah hanya bekerja sama dengan lembaga Keuangan Syariah
3. RS Syariah menggunakan akad syariah dalam seluruh transaksi di rumah sakit
4. RS Syariah mengikuti fatwa DSN MUI dalam hal pengelolaan keuangan syariah



# Perencanaan dan Penganggaran

## Prinsip penyusunan Anggaran

- Prinsip Tauhid : Perencanaan dan penganggaran bagian dari ibadah dalam upaya mengingat Allah melalui ikhtiar yang terbaik dan ridho dengan ketetapan Allah
- Prinsip Keadilan : Penyusunan anggaran secara adil
- Prinsip Amar Makruf Nahi Mungkar : Penyusunan anggaran harus mampu mencegah kemungkaran dengan penyusunan yang akuntabel
- Prinsip Pertanggung jawaban : Penganggaran harus dapat dipertanggung jawabkan di dunia dan akherat

## Prinsip Alokasi Anggaran

- Prinsip Keadilan : Penyusunan anggaran dilakukan dengan mempertimbangkan alokasi anggaran dari aspek kebutuhan pengelolaan RS dan dakwah kepada masyarakatan
- Ketentuan pagu : Alokasi anggaran diupayakan adanya ketentuan pagu untuk corporate social responsibility

## Prinsip proses penyusunan Anggaran

- Prinsip partisipatif : Penyusunan anggaran melibatkan unit kerja untuk menjamin perencanaan dan penganggaran sesuai dengan kebutuhan
- Prinsip proses : meliputi komponen input (unit yang bertanggungjawab dalam menyusun), komponen proses ( metode penyusunan), komponen output ( penetapan anggaran oleh yang berhak )

# PENTARIFAN

## Prinsip Keadilan

- Pentarifan tidak mendasarkan pada perbedaan kelas (tarif obat, tarif pemeriksaan lab/Ro) kecuali yang berhubungan fasilitas akomodasi
- Pentarifan memperhitungkan hak dan kewajiban dari pasien dan RS

## Prinsip Kepatutan

- Pentarifan dengan memperhitungkan unit cost dan ATP serta WTP masyarakat
- Penetapan keuntungan yang memenuhi prinsip kepatutan (berlebih-lebihan)

## Prinsip Kompetisi yang sehat

- Pentarifan memperhatikan aspek dakwah
- Pentarifan memperhatikan tariff pembanding dengan rumah sakit lain



# Pengelolaan pasien tidak mampu dan salah billing

## Pengelolaan pasien tidak mampu



- RS memiliki kebijakan pembayaran untuk pasien tidak mampu
- RS memastikan pasien meninggal (tidak mampu) ada mekanisme penyelesaian hutang pasien
- 

## Pengelolaan kesalahan Billing pasien



- RS memiliki kebijakan tentang mekanisme apabila terjadi kesalahan dalam pembilangan pasien
- RS memastikan billing pasien (penghitungan biaya) sesuai dengan yang digunakan pasien
- 





# Pengelolaan ZISWAF

1. Rumah sakit memiliki kebijakan tentang pengumpulan zakat, infaq, shodaqoh dan wakaf yang bersumber dari karyawan RS
2. Rumah Sakit bekerja sama dengan lembaga ZISWAF untuk mengelola zakat, infaq dan shodaqoh serta wakaf
3. Rumah Sakit menyelenggarakan kegiatan dan melaporkan kegiatan pengelolaan ZISWAF



# Laporan Keuangan

1. Laporan keuangan sesuai standar syariah (PSAK)
2. Proses akuntansi berbasis syariah
3. Laporan sumber dan penyaluran dana zakat
4. Laporan sumber dan penyaluran dana kebajikan

## ENTITAS KONVENSIONAL

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya
3. Laporan Perubahan Ekuitas
4. Laporan Arus Kas

## ENTITAS SYARIAH

1. Laporan Posisi Keuangan
2. Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya (Aktivitas)
3. Laporan Perubahan Ekuitas (Aset Neto)
4. Laporan Arus Kas
5. Laporan Sumber dan Penyaluran Dana Zakat
6. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
7. Catatan Atas Laporan Keuangan



# Audit Dewan Pengawas Syariah

Dewan Pengawas Syariah (DPS) melakukan monitoring dan audit kepatuhan dalam hal :

1. Implementasi Standar Syariah di pelayanan dan manajemen
2. Implementasi akad dan laporan keuangan sesuai standar akuntansi syariah (SAK)



# TANTANGAN IMPLEMENTASI SAK SYARIAH DI RS SYARIAH

1. Belum adanya Pedoman yang khusus mengatur Standar Akuntansi Keuangan Syariah di RS Syariah
2. Masih diperlukan pengkayaan tentang ekonomi syariah dalam perspektif layanan kesehatan
3. Kolaborasi antara Asosiasi RS Islam (MUKISI) dengan Asosiasi Akuntan (IAI) adalah keniscayaan yang harus dilakukan untuk mendorong transaksi dan praktek akuntansi di RS Syariah dapat berjalan sesuai syariah

# JAZAKUMULLAH AHSANAL JAZA'

## MUKISI

MAJELIS UPAYA KESEHATAN ISLAM SELURUH INDONESIA  
*(ISLAMIC HEALTH INSTITUTION NETWORK OF INDONESIA)*

Jl. Raya Kaligawe Km. 4 Semarang 50112 Jawa Tengah, Indonesia  
Telp. +62 24 - 658 0019 / Fax. +62 24 - 658 1928  
email: [rs@rsisultanagung.co.id](mailto:rs@rsisultanagung.co.id) | Hotline : 085 100 41 2424  
[www.rsisultanagung.co.id](http://www.rsisultanagung.co.id)